

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perdebatan Negara dan agama bagi Indonesia telah final, seiring dengan disepakatinya nilai-nilai luhur kebangsaan menjadi sebuah ideologi Negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan titik temu dari berbagai agama yang tumbuh dan berkembang di Negara Republik Indonesia. Dalam sila pertama disebutkan” Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan, akan tetapi tidak dipimpin oleh salah satu agama atau golongan tertentu. Indonesia bukan Negara sekuler karena Negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Oleh karena itu sebagai upaya Negara dalam melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya, maka dirumuskan Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Maka berdasarkan keberadaan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi menfasirkan secara tekstual/*original intent* bahwa kata “agama” dan “kepercayaan” adalah dua hal yang berbeda yang disetarakan. Oleh karena itu keberadaan para Penghayat Kepercayaan di Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 telah diakui secara yuridis dan diberikan hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait *yudicial review* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) dan pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Artinya para penganut aliran kepercayaan berhak mengisi pada kolom agama dalam e-KTP maupun KK dengan keterangan Aliran Kepercayaan, ini sesuai dengan anjuran menteri dalam negeri terkait isi dalam kolom agama bagi para Penganut Aliran Kepercayaan, tujuannya adalah untuk kerapian dalam database kependudukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 maka pemerintah dalam hal pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Presiden. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi ini. Yaitu apakah cukup dengan Putusan ini saja atukah perlu dibuat suatu peraturan baru yang lebih mengakui eksistensi dari keberadaan para penganut Aliran Kepercayaan ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang keberagaman beragama dan kebudayaan di Indonesia.

2. Saran berikutnya adalah Pemerintah harus mengeluarkan peraturan Pemerintah yang baru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Agar penjelasan teknis mengenai pelayan administrasi terhadap penganut aliran kepercayaan lebih maksimal dan sesuai dengan amanat konstitusi itu sendiri.
3. Negara Republik Indonesia merupakan Negara persatuan dan kesatuan yang dibangun atas pondasi semangat kebhinnekaan. Pluralisme dan kerukunan antar umat beragama adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap Indonesia dan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Saran penulis kepada masyarakat Indonesia terutama bagi para mahasiswa dan golongan terdidik mari sama-sama kita jaga bangsa ini dengan mulai menghargai dan menghormati serta memperlakukan para penganut aliran kepercayaan sebagaimana masyarakat biasa, karena prinsip kebebasan untuk meyakini sesuatu adalah kebebasan yang mutlak dan kita hanya diperintah untuk menghormati setiap pilihan